#### Garuda copy

BUPATI PARIGI MOUTONG

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

**NOMOR 10 TAHUN 2010**

**T E N T A N G**

**PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG**

**RETRIBUSI PEMBERIAN TANDA DAFTAR** **USAHA PENGGILINGAN PADI**

**DAN PENYOSOHAN BERAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PARIGI MOUTONG,**

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemberian Tanda Daftar Usaha Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 752 Tahun 2009 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras, sehingga perlu dicabut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemberian Tanda Daftar Usaha Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185).

5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 859/Kpts/TP.250/11/98 tentang Pedoman Pembinaan Perusahaan Penggilingan Padi, Huller Dan Penyosohan Beras;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 752 Tahun 2009 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

**dan**

**BUPATI PARIGI MOUTONG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR USAHA PENGGILINGAN PADI DAN PENYOSOHAN BERAS.**

**Pasal 1**

Mencabut Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemberian Tanda Daftar Usaha Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2005 Nomor 8 Seri C Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 27).

**Pasal 2**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

|  |  |
| --- | --- |
| Diundangkan di Parigi  Pada tanggal  **SEKRETARIS DAERAH**  **KABUPATEN PARIGI MOUTONG,**  **J**  **Drs. NIRMAN J. WINTER, M.H**  **Pembina Utama Muda**  **NIP. 19550803 197803 1 003** | Ditetapkan di Parigi  ttd BPT1Pada tanggal  **BUPATI PARIGI MOUTONG,**  **LONGKI DJANGGOLA** |

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2010 NOMOR 41**

**PENJELASAN**

**ATAS**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

**NOMOR TAHUN 2010**

**T E N T A N G**

**PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG**

**RETRIBUSI PEMBERIAN TANDA DAFTAR USAHA PENGGILINGAN PADI**

**DAN PENYOSOHAN BERAS**

1. **UMUM**

Bahwa salah satu asas hukum dalam pembentukan dan penyusunan produk hukum adalah peraturan hukum yang kedudukannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum yang kedudukannya lebih tinggi.

Hal tersebut telah sejalan dengan hierarki peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemberian Tanda Daftar Usaha Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras telah bertentengan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 752 Tahun 2009 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras, sehingga perlu dicabut.

1. **PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 122**